

**IMPLIKASI PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU YANG FINAL DAN
MENGIKAT TERKAIT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU**



Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

Ferdi Mulia Sonakta

02011381621424

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2020

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : FERDI MULIA SONAKTA
NIM : 02011381621424
JURUSAN : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA

JUDUL SKRIPSI
**IMPLIKASI PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU YANG FINAL DAN
MENGIKAT TERKAIT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU**

Secara Substansi telah disetujui dan dipertahankan
Dalam Ujian Komprehensif Skripsi
Palembang, November 2020

Disetujui oleh :

Pembimbing Utama,

Vegitva Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M
NIP. 198306272006042003

Pembimbing Pembantu,

Agus Ngadino, S.H., M.H
NIP. 198008072008011008



Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

ii

Scanned by TapScanner

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : **FERDI MULIA SONAKTA**
Nomor Induk Mahasiswa : **02011381621415**
Tempat/Tanggal Lahir : **LAHAT, 30 DESEMBER 1997**
Fakultas : **HUKUM**
Strata Pendidikan : **S1**
Program Studi : **ILMU HUKUM**
Program Kekhususan : **HUKUM TATA NEGARA**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.


20

MOTO DAN PERSEMBAHAN

JIKA KAU INGIN BERHENTI, BERHENTILAH SEBAGAI
PEMENANG

- ***Skripsi ini dipersembahkan untuk:***
 - Keluarga Tercinta
 - Sahabat dan Teman Seperjuangan
 - Almamater

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah.SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“IMPLIKASI PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU YANG FINAL DAN MENGIKAT TERKAIT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU”** diwaktu yang tepat.

Penulisan Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapat gelar Sarjana Hukum pada Program Kekhususan Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat mendukung guna kesempurnaannya di masa depan. Akhir kata penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi setiap pembaca.

Palembang, 20

Penulis,

Ferdi Mulia Sonakta

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah menerima banyak bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua Orang tua tercinta Ayah dan Ibu terkhusus Ibu saya serta kakak saya Muammar Humaidi yang selalu mengingatkan untuk segera menyelesaikan skripsi saya
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., L.L.M., selaku Dosen Pembimbing Utama dalam Menyelesaikan skripsi kali ini yang telah membantu saya sangat banyak dalam pengerjaan skripsi saya
7. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing kedua yang mengajarkan saya banyak cara berfikir dalam menganalisis suatu permasalahan hukum.

8. Bapak Abunawar Basyedan, S.H.,M.H. sebagai Kepala Hukum Tata Negara yang membantu saya dan memberikan masukan mengenai skripsi yang akan diangkat
9. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu penulis selama perkuliahan dan penulisan skripsi;
10. Teman-Teman yang selalu memberikan semangat, do'a dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini dorong yang banyak cawa Robi, Adjie Bima yang tergabung didalam Grup Calon Wong Kayo
11. Teman-teman yang sering menemani saya mencari sample Skripsi Revan Hibatullah Bontet dan juga teman-teman yang tergabung didalam grup Miss Unilever
12. Teman-Teman Organisasi BO RAMAH FH UNSRI dan adik-adik BO Ramah yang sering menanyakan kapan sidang
13. Serta teman-teman se angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
14. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu, baik materi maupun moral.

Akhir kata, penulis berharap semoga Allah. SWT berkenan untuk membalas segala kebaikan pihak-pihak yang senantiasa membantu. Semoga skripsi ini dapat membawa banyak manfaat bagi pembaca serta memberikan ilmu yang baik bagi banyak pihak.

Palembang, 20

Penulis,

Ferdi Mulia Sonakta

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	12
F. Kerangka Teori.....	17
G. Metode Penelitian.....	23
H. Sistematika Penulisan	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Negara Hukum dan Demokrasi	25
1. Negara Hukum.....	25
2. Demokrasi.....	29

B. Tinjauan Tentang Pemilihan Umum	32
1. Pengertian Pemilihan Umum.....	32
2. Asas dan Tujuan Pemilihan Umum.....	33
3. Fungsi Pemilihan Umum.....	36
C. Penyelenggara Pemilihan Umum	38
1. Komisi Pemilihan Umum.....	38
2. Badan Pengawas Pemilu	43
3. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.....	47
D.Sengketa Pemilu.....	52
1. Sengketa Proses Pemilu.....	52
2. Segnketa Hasil Pemilu.....	54

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Mengapa Ada Putusan Bawaslu Terkait Pelanggaran Administratif Pemilu yang bersifat final dan mengikat yang tidak dilaksanakn oleh KPU	55
B, Bagaimanakah Implikasi Putusan Badan pengawas pemilu yang bersifat final dan mengikat terhadap Sengketa Hasil Pemilu.....	74
1. Implikasi Terhadap Lembaga.....	74
2. Implikasi Terhadap Proses Pemilu.....	75
3. Implikasi Terhadap Perselisihan Sengketa Pemilu.....	80

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	86

DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN

ABSTRACT

Pemilu merupakan salah satu bentuk dalam menyalurkan hak dalam demokrasi, yang mana dalam proses pemilu memilih pemimpin yang akan menjadi Pemimpin Negara. Penelitian ini menyangkut mengenai Putusan Badan Pengawas Pemilu yang final dan mengikat dan Implikasi putusan Badan Pengawas Pemilu tersebut. Badan Pengawas Pemilu sendiri menyelesaikan sengketa proses pemilu sedangkan Sengketa hasil pemilu diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, konseptual dan historis. Melalui pendekatan ini, penulis hendak mengetahui mengapa ada putusannya yang sudah final dan mengikat tidak dijalankan sesuai dengan putusan tersebut. Serta implikasi dari putusan tersebut berimplikasi kepada lembaga, proses pemilu dan, hasil pemilu.

Kata Kunci : *Sengketa Pemilu, Bawaslu, Implikasi Putusan*

Pembimbing Utama,



Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LLM

NIP. 198306272006042003

Pembimbing Pembantu,




Agus Ngadino, S.H., M.H

NIP. 198008072008011008

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Tata Negara



Aburawar Basyeban, S.H., M.H.

NIP. 196104281988031003

Bab 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia menganut sistem demokrasi sebagai definisi minimal demokrasi. Di dalam sistem perwakilan, demokrasi juga menuntut adanya pertanggung jawaban dari para wakil kepada yang diwakili. Secara esensial sebagaimana dikemukakan oleh Amartya Sen, misalnya demokrasi menuntut kesempatan kepada semua pihak. Termasuk di dalamnya adalah kesempatan rakyat untuk berpartisipasi di dalam semua proses politik¹. Salah satu bentuk kegiatan politik tersebut merupakan pemilihan umum.

Kegiatan pemilihan umum (Pemilu) juga merupakan salah satu sarana hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Oleh karena itu dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi warga Negara adalah keharusan bagi pemerintah untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan jadwal ketatanegaraan yang telah ditentukan². Dalam Pemilu yang dipilih tidak saja wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat atau parlemen, tetapi juga para pemimpin pemerintahan yang duduk di kursi eksekutif³.

¹ Kacung Marijan “*Sistem Politik Indonesia*”, Edisi Pertama, Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2010, hlm 119

² Jimly Asshiddiqie, “*Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*”, Cetakan ke 9, Depok : Pt. Raja Grafindo persada, 2017, hlm 416

³ Ibid, hlm 419

Di Indonesia penyelenggaraan Pemilu dijalankan oleh lembaga yang independen yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena harus bersifat netral dan tidak boleh memihak⁴. Walaupun KPU sebagai lembaga independen tetapi tetap ada yang mengawasinya yaitu Badan Pengawas Pemilu.

Menurut Pasal 460 Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum ayat Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Badan Pengawas Pemilihan umum (Bawaslu) merupakan salah satu lembaga yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) selain dari pada menjadi pengawas Pemilu Badan Pengawas Pemilu juga berwenang mengadili perkara pelanggaran administratif yang dilakukan oleh peserta pemilu.

Dalam Pasal 469 UU Pemilu diatur bahwa putusan sidang ajudikasi bawaslu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat kecuali terhadap sengketa proses pemilu yang berkaitan dengan;

1. Verifikasi Partai Politik peserta pemilu
2. Penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
3. Penetapan Pasangan Calon

Final artinya putusan langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum untuk di tempuh. Mengikat menyebabkan para pihak terikat yang telah menetapkan apa yang menjadi hukum baik dengan mengubah

⁴ *Ibid*, hlm 427

keadaan hukum yang lama maupun dengan sekaligus menciptakan keadaan hukum baru⁵

Pada hakikatnya sengketa administrasi Pemilu antara peserta pemilu dan penyelenggara pemilu adalah sengketa tata usaha negara. Bawaslu hanya menjadi lembaga yang disediakan untuk melakukan upaya administratif. Objek sengketa administratif pemilu juga mengikuti objek sengketa tata usaha negara yang tidak hanya terfokus pada surat keputusan yang dikeluarkan KPU, tetapi juga tindakan KPU yang dapat menimbulkan kerugian pada peserta pemilu

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) daerah telah mengabulkan beberapa permohonan mantan narapidana kasus korupsi yang menjadi bakal calon legislator yang menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena tidak diloloskan menjadi calon legislator. Beberapa permohonan yang dikabulkan tersebut di antaranya adalah gugatan Syahril Damapoli dari Sulawesi Utara, Abdullah Puteh dari Aceh, dan Joni Kornelius Tondok dari Toraja Utara.

Sebelumnya Bawaslu menilai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 tahun 2018 yang melarang mantan koruptor untuk menjadi calon legislator, banyak pihak yang menolak termasuk Badan Pengawas Pemilu. Tetapi dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ada keputusan final di Bawaslu terhadap pelanggaran administrasi. Ini sudah dipraktikkan, Bawaslu telah

⁵ Maruarar Siahaan “*Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*” Edisi ke 2, Jakarta : Sinar Grafika, 2012 hlm 214

melakukan sidang terbuka dugaan pelanggaran administrasi dengan pelapor 10 Parpol yang mendaftar namun tidak diloloskan oleh KPU dalam tahapan verifikasi administrasi dan faktual untuk menjadi peserta pemilu.

Putusan Badan Pengawas Pemilu final dan mengikat sehingga tidak ada lembaga lain bisa menguji putusan tersebut. Harus menjadi perhatian calon peserta pemilu, jika terjadi kesalahan terkait pelanggaran administrasi, putusan bawaslu bersifat final. Dari sisi aktivitas peserta pemilu harus tau apa yang harus dilakukan pada saat melakukan kampanye, dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017 sangat jelas apa yang tidak boleh dilakukan didalam kegiatan kampanye, misalnya larangan menggunakan fasilitas negara. Ketika bukti-bukti jelas membuktikan menggunakan fasilitas negara dan proses pembuktian dipersidangan dan mengeluarkan putusan yang ingkrah maka peserta bisa dikenakan sanksi diskualifikasi⁶

Dikatakan sebelumnya bahwa tidak ada lagi lembaga yang bisa menguji Putusan Badan Pengawas Pemilu tersebut artinya tidak ada lagi upaya hukum yang dapat dilakukan apabila Putusan Badan Pengawas Pemilu diucapkan dengan tidak adanya upaya hukum maka akan timbul masalah apabila ada temua bukti baru yang berhubungan dengan kasus tersebut.

Pada penyelenggaraan Pemilu 2019 terdapat beberapa tugas dan wewenang baru yang diamanatkan kepada Bawaslu. Sebelumnya Bawaslu berfungsi dan

⁶ Bawaslu, 17 November 2017, Putusan Bawaslu Final dan Mengikat <https://bawaslu.go.id/id/berita/putusan-bawaslu-bersifat-final-mengikat> diakses pada tanggal 20 Januari 2020, jam 14:52 WIB

bertugas hanya sebagai pengawas penyelenggaraan pemilu, sedangkan pada Pemilu 2019 tugas dan wewenang Bawaslu bertambah. Tugas dan wewenang baru itu diatur di dalam Pasal 468 UU Pemilu, yang menyatakan bahwa Bawaslu berwenang untuk menyelesaikan sengketa administrasi Pemilu dan sengketa proses Pemilu. Wewenang menyelesaikan sengketa yang diamanatkan kepada Bawaslu adalah tugas baru bagi lembaga tersebut, karena pada pemilu-pemilu sebelumnya aturan tersebut belum diatur. Penyelesaian sengketa yang ditangani Bawaslu adalah penyelesaian sengketa administrasi Pemilu dan sengketa proses Pemilu, dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu terdapat 2 (dua) tahapan, yaitu mediasi dan adjudikasi. Pada tahapan pertama yaitu mediasi, Bawaslu akan mempertemukan pihak yang bersengketa, apabila dalam mediasi tidak ditemui kesepakatan antara para pihak atas apa yang diperkarakan maka penyelesaian memasuki tahap sidang adjudikasi.⁷

Menurut Bagja saat menjadi pembicara di Rakornas Kesatu Hukum, HAM, dan Keamanan yang diselenggarakan Partai Hanura menyatakan bahwa semua hal mengenai pemilu telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu bahwa putusan yang sudah final dan mengikat artinya putusan langsung memperoleh kekuatan hukum sejak diucapkan dan berlaku bagi semuanya⁸.

⁷ Ramlan Surbakti, " *Penegakan Hukum Pemilu dan Pilkada*", (Jakarta: Kelompok Gramedia, 2016), hal. 6.

⁸ Bawaslu, 9 Desember 2017, Putusan Sengketa Pemilu Bersifat Final dan Mengikat <https://bawaslu.go.id/id/berita/putusan-sengketa-pemilu-bersifat-final-dan-mengikat> diakses pada tanggal 20 januari 2020, jam 15:18

Putusan yang bersifat final dan mengikat bahwa putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dimana artinya putusan badan pengawas pemilu harus dilaksanakan apabila telah di putusan sesuai dengan pasal 469 yang menerangkan bahwa putusan tersebut bersifat final dan mengikat. Tetapi pada tahap pelaksanaannya beberapa putusan badan pengawas pemilu tidak dilaksanakan sesuai dengan putusan yang telah di putusan. Artinya putusan badan pengawas pemilu belum dijalankan sesuai dengan pasal 469 UU Pemilu.

Salah satu putusan yang telah diputuskan adalah terkait dengan adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan di Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Rawas Utara. Bahwa putusan dua pelanggaran administrasi yaitu di Musi Rawas dan Musi Rawas Utara. Tetapi KPU tidak melaksanakannya.⁹

Juga kasus M.Taufiq dan KPU, Berdasarkan 468 UU Pemilu, Bawaslu mempertemukan KPU dengan M. Taufik melalui sebuah mediasi untuk memusyawarahkan sengketa yang terjadi. Namun dalam mediasi tersebut, KPU dan M. Taufik tidak menemukan kesepakatan keputusan KPU yang menyatakan M. Taufik tidak memenuhi syarat administrasi dan tidak dapat diloloskan untuk bisa masuk kedalam DCT Caleg DPRD Provinsi DKI Jakarta. Dengan digugurkannya keputusan KPU, Bawaslu memerintahkan KPU untuk meloloskan M. Taufik dan

⁹ Robi Ardianto, 15 mei 2019, Fritz Pertanyakan Alasan KPU Sumsel tak Jalankan Putusan Bawaslu <https://bawaslu.go.id/id/berita/fritz-pertanyakan-alasan-kpu-sumsel-tak-jalankan-putusan-bawaslu> “ diakses pada tanggal 16 Januari 2020 pukul 17:34

menyatakan yang bersangkutan memenuhi syarat sehingga dapat di masukan kedalam DCT Caleg DPRD Provinsi DKI Jakarta¹⁰. Namun bukannya segera KPU melakukan tindakan untuk menerima atau menolak putusan ajudikasi Bawaslu dengan melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), KPU malah menunda menindaklanjuti putusan ajudikasi Bawaslu. sehingga proses penyelesaiannya harus memasuki tahapan ajudikasi. Melalui ajudikasi, Bawaslu memutuskan untuk menggugurkan.

Sumber-sumber hukum dapat diartikan sebagai bahan-bahan yang digunakan sebagai dasar oleh pengadilan dalam memutus perkara¹¹. Dalam hal ini penyelesaian sengketa proses pemilu menggunakan sumber hukum yaitu UU, sebagaimana di pasal 469 pada ayat (1) UU Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu tidak diterima oleh para pihak, para pihak dapat mengajukan upaya hukum ke pengadilan tata usaha negara. Pada pasal 469 tersebut telah jelas diatur bahwa putusan Bawaslu adalah mengikat dan final apabila para pihak tidak menerima maka satu-satunya jalaan yang diatur dalam UU Pemilu adalah melakukan gugatan ke PTUN.

Dengan melakukan penundaan dan tidak segera menindaklanjuti dan bahkan tidak melakukan gugatan ke PTUN setelah batasan 3 (tiga) hari yang ditentukan oleh UU Pemilu, sangat jelas bahwa KPU telah melakukan tindakan yang di luar batas dan melanggar peraturan yang ada. Di samping itu, kekuatan mengikat putusan

¹⁰ Untung Widyanto, "Bawaslu Loloskan Taufik Gerindra, KPU DKI Tunggu Putusan MA", www.metro.tempo.co, 4 September 2018, diakses pada tanggal 15 Januari 2019 Pukul 21.00 WIB

¹¹ Peter Mahmud Marzuki "Pengantar Ilmu Hukum" Edisi Revisi, Jakarta : Prenadamedia Group, 2008, hlm 255

ajudikasi Bawaslu yang diatur di dalam UU Pemilu pun patut dipertanyakan, apakah benar putusan ajudikasi Bawaslu itu final dan mengikat atau apakah tidak dan apabila terdapat kekuatan mengikat apa konsekuensi dari tindakan KPU yang tidak menindaklanjuti putusan tersebut melebihi batas waktu yang ditentukan di dalam UU Pemilu. Tindakan penundaan yang dilakukan KPU dan keberanian KPU untuk tidak menindaklanjuti putusan Bawaslu, menunjukkan kelemahan putusan Bawaslu untuk bisa mengikat para pihak agar patuh terhadap putusan tersebut. Frase putusan Bawaslu adalah final dan mengikat menjadi tidak berarti.

Dalam prakteknya bahwa sengketa yang telah di Putus oleh Badan Pengawas Pemilu memiliki kekuatan hukum tetap. Maka putusan tersebut langsung berlaku setelah itu diucapkan. Hal tersebut timbul masalah bagi orang yang ingin mencari keadilan, karena tidak ada jalan untuk mengajukan kembali untuk membuktikan apabila kasus tersebut telah di putus dan juga tidak sesuai putusan yang telah di tetapkan oleh Badan Pengawas Pemilu ada beberapa kasus tidak dijalankan sesuai dengan apa yang diputuskan oleh bawaslu.

Maka hal tersebut akan timbul masalah bahwa putusan Bawaslu yang bersifat final dan mengikat sudah mempunyai kepastian hukum yang ada serta putusan tersebut memiliki implikasi terhadap sengketa hasil pemilu. Oleh sebab itu, perlu adanya kajian mendalam agar menjawab permasalahan yang dikemukakan diatas. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi **“IMPLIKASI PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU YANG**

**FINAL DAN MENGIKAT TERKAIT PELANGGARAN ADMINISTRATIF
PEMILU”.**

A. Rumusan Masalah

1. Mengapa ada putusan Bawaslu terkait pelanggaran Administratif Pemilu yang bersifat final dan mengikat yang tidak dilaksanakn oleh KPU ?
2. Bagaimanakah Implikasi Putusan Badan pengawas pemilu yang bersifat final dan mengikat terhadap Sengketa Hasil Pemilu ?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis alasan adanya Putusan Badan Pengawas Pemilu yang bersifat final dan mengikat yang tidak dilaksanakan KPU.
2. Untuk menganalisis implikasi Putusan Badan Pengawas Pemilu yang bersifat final dan mengikat terhadap sengketa hasil pemilu.

C. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dapat menerangkan tentang perselisihan Pemilu dimana salah satunya adalah Pelanggaran Administrasi oleh peserta Pemilu.

Dapat memberikan pemahaman bagaimana dari kewenangan dari Bawaslu serta dampak putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu.

2. Manfaat praktis

Dapat bermanfaat sebagai bahan informasi ataupun referensi bagi penelitian yang akan dilakukan selanjutnya, ataupun sebagai suatu pedoman bagi masyarakat serta KPU, Bawaslu, DKPP, dan MK itu sendiri antara lain :

- a. Sebagai masukan bagi KPU, Bawaslu, DKPP, dan MK terkait dalam menjalankan tugas dan wewenang mereka sebagai penegak hukum dalam penyelesaian sengketa pemilu
- b. Sebagai bahan informasi dan penambahan wawasan bagi para pembaca baik mahasiswa maupun masyarakat Indonesia tentang pemahaman bagi mekanisme penyelesaian sengketa pemilu khususnya di Penyelesaian Pelanggaran Administratif oleh peserta pemilu

D. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini hanya dibatasi mengenai alasan mengapa putusan Bawaslu yang telah di tetapkan oleh UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada pasal 469 bahwa Putusannya Final dan Mengikat tidak dijalankan oleh KPU serta apakah putusan Bawaslu tersebut memiliki implikasi kepada sengketa hasil Pemilu.

E. Kerangka Teori

1. Teori Negara Hukum

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Negara Hukum Kesejahteraan, Teori Jenjang Norma Hukum oleh Hans Kelsen dan Teori Perlindungan Hukum. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum menurut Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Pasal ini menghendaki bahwa penyelenggaraan pemerintahan didasarkan atas prinsip-prinsip hukum untuk

membatasi kekuasaan pemerintah dan ini artinya kekuasaan negara melalui aparatnya dibatasi oleh hukum (*rechtsstaat*), bukan didasarkan atas kekuasaan (*machtsstaat*). Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila memenuhi unsur-unsur negara hukum. Friedrich Julius Stahl mengemukakan ciri-ciri suatu negara hukum sebagai berikut:

1. Adanya pengakuan atas hak-hak dasar manusia.
2. Adanya pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan
4. Adanya Peradilan Tata Usaha Negara.¹²

Prinsip penting dalam negara hukum adalah perlindungan yang sama (*equal protection*) atau persamaan dalam hukum (*equality before the law*). Perbedaan perlakuan hukum hanya boleh jika ada alasan yang khusus, misalnya anak-anak yang di bawah umur 17 tahun mempunyai hak yang berbeda dengan anak-anak yang di atas 17 tahun. Perbedaan ini ada alasan yang rasional. Tetapi perbedaan perlakuan tidak dibolehkan jika tanpa alasan yang logis, misalnya karena perbedaan perlakuan tidak dibolehkan jika tanpa alasan yang logis, misalnya karena perbedaan warna kulit, gender agama dan kepercayaan, sekte tertentu dalam agama, atau perbedaan status seperti antara tuan rumah dan petani miskin. Meskipun demikian, perbedaan

¹² Oemar Seno Adji, “*Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum*”, Simposium UI Jakarta, 1966, hlm. 24.

tanpa alasan logis seperti ini sampai saat ini masih banyak terjadi di berbagai negara termasuk di negara yang hukumnya sudah maju sekalipun.¹³

Menurut Dicey, Bahwa berlakunya konsep kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), di mana semua orang harus tunduk kepada hukum, dan tidak seorang pun berada di atas hukum (*above the law*).¹⁴ Istilah *due process of law* mempunyai konotasi bahwa segala sesuatu harus dilakukan secara adil. Konsep *due process of law* sebenarnya terdapat dalam konsep hak-hak fundamental (*fundamental rights*) dan konsep kemerdekaan/kebebasan yang tertib (*ordered liberty*).¹⁵

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 angka 3. Pada hakikatnya tujuan dibentuknya negara hukum adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat atas hak-haknya agar tidak dilanggar pemerintah.¹⁶

2. Konsep Penyelesaian Sengketa Pemilu

Secara umum prinsip dasar penyelesaian keberatan dan sengketa pemilu bertujuan untuk menjamin dan memastikan bahwa hak-hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan demokrasi tersampaikan dan didengar. Tidak sedikit ketentuan-ketentuan internasional maupun nasional lahir untuk

¹³ Munir Fuady, “*Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat)*”, Refika Aditama, Bandung 2011, hlm, 207

¹⁴ *Ibid.* hlm. 3

¹⁵ *Ibid* hlm. 46

¹⁶ *Op Cit.* Munir Fuady, hlm 412

melindungi dan menjamin terpenuhinya hak- hak asasi manusia termasuk hak untuk berpartisipasi dalam memilih dan dipilih dalam pemerintahan. Di antaranya Pasal 25, *International Covenan Civil and Political Rights*, yang berketentuan sebagai berikut²

Secara umum prinsip dasar penyelesaian keberatan dan sengketa pemilu bertujuan untuk menjamin dan memastikan bahwa hak-hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan demokrasi tersampaikan dan didengar. Tidak sedikit ketentuan-ketentuan internasional maupun nasional lahir untuk melindungi dan menjamin terpenuhinya hak- hak asasi manusia termasuk hak untuk berpartisipasi dalam memilih dan dipilih dalam pemerintahan. Di antaranya Pasal 25, *International Covenan Civil and Political Rights*¹⁷.

Di Indonesia terdapat 2 macam jenis penyelesaian sengketa pemilu ada yang melalui sengketa proses dan sengketa hasil. **Sengketa proses pemilu** adalah sengketa yang terjadi antar-peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU), keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota. Sedangkan, **sengketa (perselisihan) hasil pemilu** adalah perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.¹⁸

¹⁷ Ifdhal Kasim (ed.),” *Hak Sipil dan Politik; Esai-esai Pilihan*”, Buku Satu, (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), 2001), hlm. 438-439

¹⁸ Sovia Hasanah <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5c4533ec18aa6/perbedaan-sengketa-proses-dengan-sengketa-hasil-pemilu/> diakses pada tanggal 18 Januari 2020, pukul : 11.07

3. Teori Penegakan Hukum

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyelrasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkret.¹⁹

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka La-Favre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).

Atas dasar uraian tersebut dapatlah dikatakan, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan perilaku.

¹⁹ Soerjono Soekamto “*Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*” edisi 1, Cetakan ke 16, Depok : Rajawali Pers 2019, hlm 5

Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungan demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.²⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Menurut Peter Mahmud, “Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”²¹. Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian. Secara lebih lanjut Soerjono Soekanto menerangkan bahwa “Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya”²²

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, penelitian hukum normatif dimana yang diteliti seputar bahan pustaka atau bahan hukum sekunder yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier²³.

²⁰ Ibid, hlm 7

²¹ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm 35

²² Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, ctk Ketiga, UI Press, Jakarta, 2012, hlm.42

²³ Ibid, hlm 50

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum yang dipandang dan sudut tujuan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif, yang artinya adalah penelitian ini dilakukan dengan cara pengkajian peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka atau bahan hukum sekunder yang ada

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*).²⁴

- a. Pendekatan perundang-undangan dilakukan mendekati masalah yang diteliti dengan menggunakan sifat hukum yang normatif, karena pendekatan ini membuka kesempatan bagi penyusun untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu UU dengan UUD atau antara regulasi dengan UU.²⁵
- b. Pendekatan kasus yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan hakim untuk sampai kepada putuasannya. Menurut Goodherat, *ratio decidendi* dapat diketemukan dengan memerhatikan fakta materiil. Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya asalkan terbukti sebaliknya²⁶.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, Cetakan ke-9, Jakarta :Kencana Prenada Media Group, 2014, hlm 133.

²⁵ Johny Ibrahim, *Op Cit* hlm 302

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit*, hlm 119

- c. Pendekatan konseptual dalam menggunakan pendekatan ini, peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.²⁷ Dipandang penting karena pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum serta menjadi pijakan agar mampu membangun argumentasi sehingga dapat menyelesaikan isu hukum tersebut.
- d. Pendekatan Historis adalah metode, bukan suatu ilmu (*procede de connaissance*) yang dimaksud bahwa sejarah dapat diterapkan kepada pokok-pokok pembahsan disiplin maupun sebagai sarana memastikan fakta²⁸. Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosof aturan dari waktu ke waktu. Di samping itu, melalui pendekatan demikian peneliti juga dapat memahami perubahan-perubahan dan perkembangan yang melandasi aturan hukum tersebut²⁹

3. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang digunakan dalam penelitian, bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

²⁷ *Ibid*, hlm 134

²⁸ Kuntowijoyo, “*Pengantar Ilmu Sejarah*”, Cetakan ke 2, Yogyakarta: Bentang 1997, hlm

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit* hlm 137

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilu, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota
5. Putusan Mengenai sidang adjudikasi dengan nomor registrasi 004/REGLG/DPRD/1200/8/2018. Tentang Pelanggaran Administratif Pemilu
6. Putusan Mengenai Pelanggaran Administratif dengan nomor register 008/LP/PL/ADM/RI/00.00/XII/2018. Tentang Oso ketua Partai Politik menjadi calon DPD.
7. Putusan Mengenai Pelanggaran Administratif dengan nomor register 21/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 mengenai pelanggaran administratif di kota musi rawas dan musi rawas utara.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini merupakan bahan hukum yang dapat berasal dari buku teks, dikarenakan materi dalam buku teks berisi prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan klasik para sarjana bahan hukum sekunder dari jurnal-

jurnal hukum, tulisan-tulisan hukum, yang tentu muatannya berisi perkembangan atau isu-isu yang actual dan relevan terkait hukum.

1. UU No 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bawaslu No 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
3. Peraturan Mahkamah Konstitusi No 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi No 5 Tahun 2018 Tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

c. Bahan Hukum Tersier

Pada dasarnya bahan hukum ini hanyalah sebagai bahan penunjang yang berisi petunjuk-petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, beberapa diantaranya adalah abstraksi dari peraturan perundang-undangan, kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Dan diluar bidang hukum seperti ekonomi, social, politik yaitu :

4. Teknik Inventarisasi Bahan Hukum

Teknik ini dilakukakn dengan menggunakan metode *library search* yaitu pengumpulan atau penelitian kepustakaan yang tentunya mempunyai relevansi

dengan masalah yang akan di bahas. Bahan hukum sekunder yang berhubungan dengan penelitian ini dikumpulkan melalui peraturan perundang-undangan, berbagai buku, kamus, ensiklopedia tulisan karya ilmiah sepanjang menunjang teori dalam penulisan majalah, serta contoh kasus yang berhubungan dengan masalah yang di teliti³⁰.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam proses penelitian ini, metode analisis data yang dipergunakan adalah yuridis kualitatif, yaitu data diperoleh kemudian disusun secara sistematis, untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.³¹

Analisis terkait bahan-bahan hukum yang telah lebih dulu dilakukan dengan kajian identifikasi, kemudian disusun dan diinventarisir dan diolah melalui metode penafsiran hukum, yakni metode yang dipakai dalam rangka menganalisis dan melakukan pengambilan kesimpulan

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan pada penelitian ini dilakukan secara deduktif, yaitu cara berfikir yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan pokok permasalahan tersebut.³² Menurut Jhony Ibrahim, Cara berfikir dalam metode berfikir deduktif

³⁰ Jhony Ibrahim, *Op Cit*, hlm 241-242

³¹ *Ibid*, hlm.242

³² Surakhmad Winarmo, “*Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*”. Bandung: Tarsio, 1994, hlm.17

adalah penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditunjukkan untuk sesuatu yang sifatnya khusus.³³

G. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai penelitian ini, maka peneliti mengelompokkan penelitian ini ke dalam Bab dengan sistematika penyampain sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan teori berupa pengertian dan definisi Pemilu, Perselisihan Pemilu, Bawaslu, yang diambil dari kutipan buku atau literature dan Undang-undang yang berkaitan dengan penyusunan

³³ Jhony Ibrahim, *Op.Cit*, hlm.300

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini berisikan mengapa putusan bawaslu yang final dan mengikat tidak dijalankan oleh KPU serta bagaimana implikasi dari putusan bawaslu yang bersifat final dan mengikat itu dalam sengketa hasil.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang berhubungan analisa berdasarkan apa yang telah diuraikan peneliti dan bab-bab sebelumnya

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abu Nashr Muhammad Al-Iman, *Membongkar Dosa-dosa Pemilu*, Prisma Media, Jakarta, 2004,

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004

Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi*, Total Media, Yogyakarta, 2009,

Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: Mandar Maju, 2013),

Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*; Cet 2 (Yogyakarta: UII Press, 2007),

Cholisin, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Galang Media Utama, Yogyakarta. 2003,

Didik Supriyanto, "Menjaga Independensi Penyelenggara Pemilu", Semarang, 19 April 2007. Badan Pelaksana Perludem

Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006),

Ifdhal Kasim (ed.), *Hak Sipil dan Politik; Esai-esai Pilihan*, Buku Satu, (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), 2001)

Jimly Asshiddiqie, "*Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*", Cetakan ke 9, Depok : Pt. Raja Grafindo persada, 2017

Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, Cetakan Pertama, (Konstitusi Press : Jakarta, 2013)

Kacung Marijan “*Sistem Politik Indonesia*”, Edisi Pertama, Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2010

Kuntowijoyo, “*Pengantar Ilmu Sejarah*”, Cetakan ke 2, Yogyakarta: Bentang 1997

Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum, Cet I*(Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia,2011),

Maruarar Siahaan “*Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*” Edisi ke 2, Jakarta : Sinar Grafika, 2012

Miriam Budirjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama,2008), hlm.

Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013),

Nihmatul Huda, *Ilmu Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010,

Oemar Seno Adji, *Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum*, Simposium UI Jakarta, 1966,

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011

Peter Mahmid Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-9, Jakarta :Kencana Prenada Media Group, 2014

- Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, Topo Santoso, *Penanganan Sengketa Pemilu*, (Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan 2011),
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-9, Jakarta :Kencana Prenada Media Group, 2014
- Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998),
- Ramlan Surbakti dkk, *Seri Demokrasi Elektoral Buku 16 Penanganan Sengketa Pemilu, Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011*
- Sidik Pramono (eds.), *Penanganan Sengketa Pemilu*, Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan di Indonesia, 2011
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, ctk Ketiga, UI Press, Jakarta, 2012,
- Soerjono Soekanto “*Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*” edisi 1, Cetakan ke 16, Depok : Rajawali Pers 2019
- Surakhmad Winarmo, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*. Bandung: Tarsio, 1994
- Takdir Rahmadi, (2011), *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta : Rajawali Pers
- Winardi, *Managemen Konflik (Konflik Perubahan dan Pengembangan)*, Mandar Maju, Bandung, 2007,
- Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta : Sinar Grafika. Thn 2016

B. Perundang-Undangan

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilu, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

C. Jurnal

Bisariyadi, Anna Triningsih, Meyrinda Rahmawaty H, Alia Harumdani W, “Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi Konstitusional”, Jurnal Konstitusi, Vol 9, No 3 2012, dalam File : <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/143/142>

Eddy OS Hiariej dkk, 2009, Persepsi dan Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali di Kalangan Penegak Hukum, Laporan Penelitian, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada,

Firdaus, ”*Penyelesaian Sengketa Pemilu Sengketa Pemilu Sebagai Upaya Memulihkan Kepercayaan dan Memperkuat Legitimasi Pemerintahan Demokrasi*” Jurnal Nurani Hukum, 2014 , Dalam <file:///C:/Users/HP/Downloads/294-837-4-PB.pdf>,

Hamdan Zoelva, Masalah dan Tantangan Pemilukada di Indonesia, Makalah disampaikan dalam Simposium Nasional dengan tema “Masalah dan Tantangan Menghadapi Penyelenggaraan Pemilukada, Pemilu Presiden, dan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD 2014 di Indonesia”, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Jember bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Jember, 16-17 Maret 2012, hlm. 1-2

Herdi Munte dkk, Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota, *USU Law Journal*, Vol.5.No.1 (Januari 2017),

Lusy Liany, ” DESAIN HUBUNGAN KELEMBAGAAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM”, *Jurnal Cita Hukum* Vol 4 No 1 2016 dalam File <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/view/3198/2877>

Muhammad Hanafi “*Kedudukan Musyawarah Dan Demokrasi Di Indonesia*”, *Jurnal Cita Hukum* Vol 1. No 2, 2013, Dalam <https://media.neliti.com/media/publications/95778-ID-kedudukan-musyawah-dan-demokrasi-di-in.pdf>.

Peter Haris, dalam Peter Harris dan Ben Relly, ed. 2000. *Demokrasi dan Konflik yang Mengakar : Sejumlah Pilihan untuk Negosiator*, Jakarta: IDEA, hlm. 315-316; Lihat Juga Sigit Pamungkas, 2009. *Perihal Pemilu*, Yogyakarta : JIP UGM Yogyakarta

Rahayu Prasetyaningih, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi sebagai Upaya Hukum Terakhir dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum, *Jurnal Konstitusi* Volume I, Nomor 1, November 2009,

Rasji, “Kekuatan Mengikat Putusan Ajudikasi Bawaslu Dalam Sengketa Proses PEMILU 2019”, *Jurnal Hukum Adigama*, 2019

D. Internet

Bawaslu, 17 November 2017, Putusan Bawaslu Final dan Mengikat
<https://bawaslu.go.id/id/berita/putusan-bawaslu-bersifat-final-mengikat>
diakses pada tanggal 20 Januari 2020, jam 14:52 WIB

Bawaslu, 9 Desember 2017, Putusan Sengketa Pemilu Bersifat Final dan Mengikat
<https://bawaslu.go.id/id/berita/putusan-sengketa-pemilu-bersifat-final-dan-mengikat> diakses pada tanggal 20 Januari 2020, jam 15:18

Fitria Chusna Farisa "Meski Hormati M Taufik, KPU Tetap Tunda Putusan Bawaslu",
<https://nasional.kompas.com/read/2018/09/11/16302191/meski-hormati-m-taufik-kpu-tetap-tunda-putusan-bawaslu?page=all>. Diakses pada tanggal 08 Juni 2020, pada pukul 14:36

Ramlan Surbakti, Penegakan Hukum Pemilu dan Pilkada, (Jakarta: Kelompok Gramedia, 2016

Robi Ardianto <https://bawaslu.go.id/id/berita/fritz-pertanyakan-alasan-kpu-sumsel-tak-jalankan-putusan-bawaslu> “ diakses pada tanggal 16 Januari 2020 pukul 17:34

Sovia Hasanah , 22 Januari 2019, Perbedaan Sengketa Proses dengan Sengketa Hasil
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5c4533ec18aa6/perbedaan-sengketa-proses-dengan-sengketa-hasil-pemilu/> diakses pada tanggal 18 Januari 2020, pukul : 11.07

Untung Widyanto, "Bawaslu Loloskan Taufik Gerindra, KPU DKI Tunggu Putusan MA", www.metro.tempo.co, 4 September 2018, diakses pada tanggal 15 Januari 2019 Pukul 21.00 WIB